



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BUKAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas dan efesiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara dan Bukan Aparatur Sipil Negara yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut dengan Bukan Pegawai ASN, adalah orang-perorangan tertentu yang diberi tugas dan/atau pekerjaan tertentu dan/atau melaksanakan kegiatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia dari luar negeri ketempat yang dituju di dalam negeri.
12. Perjalanan Dinas dalam daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dari batas kota dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
13. Perjalanan Dinas luar daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukannya baik perseorangan maupun secara bersama dari batas kota keluar Indragiri Hilir.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Rill adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan rampung adalah perhitungan perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.

19. Tempat bertolak adalah tempat/kota yang merupakan daerah asal perjalanan dinas.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut *SPT* adalah surat perintah untuk penugasan pegawai ASN atau bukan pegawai ASN.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut *SPPD* adalah Surat Perintah Perjalanan Kedinasan kepada pegawai ASN/bukan pegawai ASN sesuai dengan identitas pegawai ASN/bukan pegawai ASN yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat *APBD* adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang diadukan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
24. Uang Harian Perjalanan Dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan uang keperluan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
25. Biaya Transportasi adalah Biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut *PA* adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran *SKPD* Pengguna *APBD*.
27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat *KPA* adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul *PA* untuk menggunakan *APBD*.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari :
 - a. *Uang Harian*;
 - b. *Uang Representatif*;
 - c. *Uang Penginapan*;
 - d. *Uang Kontribusi Kegiatan*; dan
 - e. *Transportasi Darat, Laut dan/atau Udara*.
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :
 - a. Golongan A, untuk : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. *Golongan B*, untuk : *Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ahli Utama/sederajat dan Anggota DPRD serta FORKOPIMDA*;
 - c. Golongan C, untuk : *Pejabat Administrator/Ahli Madya/sederajat dan PNS Golongan IV*;
 - d. Golongan D, untuk : *Pejabat Pengawas/Ahli Muda/Ahli Pertama/sederajat dan PNS Golongan III*;
 - e. Golongan E, untuk : *Pejabat Pelaksana/ahli pertama/sederajat, PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Bukan Pegawai ASN*.

3. Ketentuan Pasal 7A, dihapus.

4. Ketentuan Pasal 11, dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Juli 2022
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 26

